



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU**  
**DAN**  
**UPTD SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI**  
**PEMBINA PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK**  
**NOMOR: W33.PAS.PAS.8-HH.04- 541**  
**NOMOR: 079.c/UPTD/SLBN/MU/VIII/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Mamuju, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Hj. Marwati,S.Ag., M.Si** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Bandara, Kec. Kalukku untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Hj. Damrah,S.Pd** : Kepala Sekolah UPTD Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Kantor UPTD Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jl. Poros Mamuju – Kalukku, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri - sendiri disebut pihak dan secara bersama - sama disebut sebagai para pihak,dalam kedudukan masing - masing merengkan hal - hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Tekhnis Pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan pada Lapas Perempuan Kelas III Mamuju.

PIHAK KEDUA adalah Unit pelaksana UPTD Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat sebagai pelaksana pelatihan kegiatan pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang - Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Layanan Publik yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju
2. PIHAK KEDUA adalah UPTD Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Bantuan Tenaga Pengajar dan Pelatihan dari UPTD Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Melaksanakan pelatihan kepada petugas layanan publik pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju;
- c. Evaluasi kegiatan pelaksanaan pelatihan dan praktikum

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh Pihak Kedua pada kantor Lapas Perempuan Kelas III Mamuju dengan penuh tanggungjawab dan mempergunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh Pihak Pertama.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

**Pasal 6**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) Pihak Pertama, berhak:
  - a. Memperoleh bantuan tenaga pelatih/ pengajar dari Pihak Kedua;
  - b. Memperoleh materi tentang layanan publik khususnya dibidang layanan disabilitas.
- (2) Pihak Kedua, berhak:
  - a. Memperoleh fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan/ pengajaran dari Pihak Pertama;
  - b. Menentukan bahan/materi pengajaran yang akan dibawakan.

**Pasal 7**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Pihak Pertama, berkewajiban:
  - a. Memfasilitasi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pihak
  - b. Menentukan Petugas Layanan akan mendapatkan pelatihan
- (2) Pihak Kedua, berkewajiban:
  - a. Menyediakan Tenaga pelatih / pengajar;
  - b. Menyediakan Bahan/Materi pelatihan kepada Pihak Kedua

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 10**

**PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 12**

**KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

### Pasal 13

#### KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

### Pasal 14

#### PENUTUP

1. Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan disepakati Bersama oleh kedua belah pihak untuk ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup untuk mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PIHAK PERTAMA

KEPALA LAPAS PEREMPUAN  
KELAS III MAMUJU



Hj. MARWATI, S. Ag., M. Si.  
NIP. 19690728 199203 2 001

#### PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH UPTD SLB  
NEGERI PEMBINA PROVINSI SULAWESI BARAT



Hj. DAMRAH, S.Pd  
NIP. 19691003 200212 2 010